



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**KONTRAK PERJANJIAN PENDANAAN  
ANTARA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DENGAN  
DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT (IbDM)  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Nomor: 30/UN.16.17/XIII.PM.IbDM/LPPM/2018**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, Alamat: Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Israr : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Pengabdian IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM), Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Skim IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM), sesuai dengan Kontrak Nomor: 3008/XIV/R/KPT/2018, Tanggal 2 Juli 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

Kontrak Pengabdian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang pejabat perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian Reviewer Pengabdian;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017;
16. Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor: 3008/XIV/R/KPT/2018, Tanggal **2 Juli 2018** tentang Nama Penerima Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Skim IPTEK Berbasis Program Studi dan Nagari Binaan (IbPSNB) dan Skim IPTEK Berbasis Dosen Dan Masyarakat.

## **PASAL 2**

### **Ruang Lingkup Kontrak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dan sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM), Tahun Anggaran 2018 dengan judul;

#### **IbDM Perintisan dan Pengembangan Souvenir Bertema Sejarah, Budaya dan Keindahan Alam untuk Mendukung Pariwisata Nagari Tuo Pariangan**

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **PASAL 3**

### **Dana Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** yang sudah termasuk pajak.